



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

---

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KOMPLEK KOTA SERANG BARU, KOTA SERANG – PROVINSI BANTEN

e-mail : [bapenda@serangkota.go.id](mailto:bapenda@serangkota.go.id) – Phone/Whatsapp : 0811 8050 102

---



PEMERINTAH KOTA SERANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**( BAPENDA )**

Jenderal Sudirman, Komplek Kota Serang Baru, Kota Serang - Provinsi Banten  
e-mail : bapenda@serangkota.go.id - Phone/wa : 0811.8050.102

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA SERANG**

Nomor : 050/SK.010/Bapenda/2022

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA SERANG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan KETENTUAN Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 89);

13. Peraturan Walikota Serang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**  
NIP. 19771231 199702 1 002

Lampiran Keputusan  
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang  
Nomor : 050/SK. /Bapenda/2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

**RUMUSAN DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SERANG**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus/Formula	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap kemampuan Keuangan Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n}{\text{Jumlah Belanja Tahun } n} \times 100\%$	13,93
			Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	%	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n}{\text{Jumlah Pendapatan Tahun } n} \times 100\%$	14,89

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA SERANG



**W. HARI PAMUNGKAS, S.STP, M.Si**

NIP. 19771231 199702 1 002